

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian hukum yang telah dilakukan adalah:

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia tersebar dalam beberapa pengaturan yang bersifat sektoral. Aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi merupakan kewajiban konstitusi negara diatur dalam Pasal 28G dan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Akan tetapi belum mempunyai peraturan secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi yang dapat melindungi dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam

melakukan tindakan yang melanggar terhadap keamanan dan kenyamanan data pribadi Warga Negara Indonesia.

B. Saran

1. Kepada DPR maupun Pemerintah diharapkan dapat segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi agar cepat disahkan menjadi Undang-Undang untuk memberikan kepastian hukum hak warga negara atas perlindungan atas data pribadi. Selain itu RUU Perlindungan Data Pribadi berfungsi sebagai pedoman dasar bagi pihak yang berkepentingan dalam memproses data pribadi
2. Kepada Tokopedia diharapkan melakukan evaluasi mendalam terhadap keamanan sistem dikarenakan telah gagal melindungi data pribadi pengguna. Selain itu Tokopedia harus menyampaikan transparansi informasi terkait pemberitahuan rincian data yang bocor, penyebab kebocoran, dan melakukan ganti rugi kepada pengguna serta meminta maaf yang telah dirugikan akibat kebocoran data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Az. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.22
- Dewi, Shinta. Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Menurut Hukum Internasional. Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm.44
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, Metode Penelitian Hukum (Langkah – Langkah
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2010), hlm. 17
- Kotler, Philip (2000). Prinsip – Prinsip Pemasaran Manajemen, Jakarta: Prenhalindo.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat diIndonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya,1987, hlm. 1-2.

Rosalinda Elsin Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hlm. 16

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm. 3.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

Sri Handayani. (2012). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai. Jurnal Non Eksakta (Volume 4 Nomor 1). Hlm.2.

Jurnal

Anon, *Perlindungan Hukum*, <http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses tanggal 10 november 2020

C.S.T Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989, hlm. 4

Elissa, Ingge dan Mujiyana. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Via Internet pada Toko Online. Jurnal Ekonomi Manajemen. Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet

<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna>

[+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker](#) diakses 28 oktober 2020

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190214123837-4-55506/sederet->

[buktikonkret-pembangunan-infrastruktur-era-jokowi](#) diakses 28 oktober 2020

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185->

[499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual](#) diakses 5 november 2020

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasarhuku>

[m-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet](#) diakses 5 november 2020

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d588c1cc649e/perlindun>

[gan](#)

[-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi](#)

[masyarakat/#:~:text=Pasal%201%20angka%2022%20UU,dijaga%20kebenara
n%](#)

[20serta%20dilindungi%20kerahasiaannya](#). Diakses 5 november 2020

[https://www.kompasiana.com/chaidarcahyawicaksono4878/5d4531380d82305f
c8_0c4232/dampak-positif-dan-negatif-belanja-online-yang-marak-terjadi-
saat-ini](https://www.kompasiana.com/chaidarcahyawicaksono4878/5d4531380d82305fc8_0c4232/dampak-positif-dan-negatif-belanja-online-yang-marak-terjadi-saat-ini) diakses 1 november 2020

[https://www.murdockcruz.com/2016/01/03/keuntungan-dan-kerugian-
belanjaonline/#.YIbRuy2MxhA](https://www.murdockcruz.com/2016/01/03/keuntungan-dan-kerugian-belanjaonline/#.YIbRuy2MxhA) diakses 26 april 2021

<https://www.nesabamedia.com/pengertian-online-shop/> diakses 8 desember
2020

[https://www.kompasiana.com/chaidarcahyawicaksono4878/5d4531380d82305f
c8_0c4232/dampak-positif-dan-negatif-belanja-online-yang-marak-terjadi-saat-
ini](https://www.kompasiana.com/chaidarcahyawicaksono4878/5d4531380d82305fc8_0c4232/dampak-positif-dan-negatif-belanja-online-yang-marak-terjadi-saat-ini) diakses 1 november 2020.